



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Malli 92981
Telepon : (0474) 321 337 Faks : (0474) 321 337
Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

PENETAPAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 43 / 1 / KOMINFO

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi ;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;
- Kedua** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 01 September 2021

KEPALA DINAS KOMINFO

KAB. LUWU TIMUR



MASDIN, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip: 19730315 199311 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMINFO
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 43 / 1 / KOMINFO

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB.LUWU TIMUR
 NOMOR : 43 / 1 / KOMINFO TAHUN 2021

Pada hari ini, Rabu tanggal 01 bulan September tahun 2021 bertempat di ruang Media Center PPID Diskominfo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Lokasi server, Internet Protocol/ IP Address Private, Bandwidth Management, Kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Manajemen Database	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data) - Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi/mengamankan perangkat serta data - Menjaga/melindungi hak akses - Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth - Menjaga keamanan jaringan komputer 	Tidak terbatas, selama masih digunakan
2.	Radiogram/Kawat Bersandi	1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Tindakan pengrusakan, pencuriandata	Melindungi informasi berita sandi dari kebocoran	Tidak terbatas selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara

3.	Berita sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
4.	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
5.	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
6.	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
7.	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia

Malili, 01 September 2021

Menyetujui ;

Kepala Dinas Kominfo
Kab. Luwu Timur



MASDIN, AP, M, Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19730315 199311 1 001

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada 3table di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	T.TANGAN
1.	Yulianus,S.Sos	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo	1.
2.	MUHAMMAD SAFAAT,S.KOM	Kepala Bidang Aptika	Diskominfo	2.
3.	Finka Amandasari, S.KOM	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian	Diskominfo	3.
4.	INNE YUNITA AHMAD,S.KOM	Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo	4.

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, 01 September 2021

Menyetujui ;

Kepala Dinas Kominfo
Kab. Luwu Timur



MASDIN, AP.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip: 19730315 199311 1 001